



PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2016/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

[REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Tidak Tetap, tempat kediaman di [REDACTED]

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 542/Pdt.G/2016/PA.Sim., tanggal 03 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/05/11/2005 tanggal 26 Januari 2006;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No 542/Pdt.G/2016/PA-Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Huta Parbalogan selama 6 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun;

b. [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun; [REDACTED] dengan Tergugat telah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat banyak berhutang kepada orang lain, sehingga orang sering datang ke rumah kediaman bersama menagih hutang Tergugat;

b. Tergugat menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan seperti pada poin 4 huruf a dan b di atas;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Penggugat tidak tahan dengan banyaknya orang yang datang untuk menagih hutang Tergugat, akibatnya pada bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat di Huta Parbalogan, Nagori Parbalogan, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat seperti pada alamat tersebut di atas;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No 542/Pdt.G/2016/PA-Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa identitas Penggugat berubah nama Penggugat yang benar Nur Jamiati;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Ors. Asman Syarif, M.H.I dan mediasi dilakukan pada tanggal 21 November 2016 dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 01 Desember 2016 yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal);

Bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan majelis hakim maupun oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan atau perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat pada saat tahap jawaban tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



D  
pt



sia

#### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/II/2005 tertanggal 26 Januari 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P

#### B. Saksi

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai swasta, tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - bahwa saksi bertempat tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Desember tahun 2005;
  - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori Parbalogan lalu pindah ke Pakan baru;
  - bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa seizin dari Penggugat sehingga orang banyak datang menagih hutang dan Tergugat menggaddaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat dan uangnya tidak diketahui dikemanakan;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita dari Penggugat saja;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 542/Pdt.G/2016/PA-Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa setahu saksi bentuk pertengkaran hanya bertengkar mulut;
  - bahwa setahu saksi Penguat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, sejak bulan Maret 2012 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
  - bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh (tukang), tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - bahwa saksi bertempat tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Desember tahun 2005;
  - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori Parbalogan lalu pindah ke Pakan baru;
  - bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa seizin dari Penggugat sehingga orang banyak datang menagih hutang dan Tergugat menggaddaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat dan uangnya tidak diketahui dikemanakan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita dari Penggugat saja;
- bahwa setahu saksi bentuk pertengkarannya hanya bertengkar mulut;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret 2012 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir, maka dilakukan proses mediasi dengan Mediator Drs. Asman Syarif, M.HI hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengarkan jawabannya atau tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat





C  
pi



sia

bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*vol/edig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No 542/Pdt.G/2016/PA-Sim





kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Desember 2005;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret 2012;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2010;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak bulan Maret 2012 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi



## 2. Kaidah Fikih

❖ | ❖ 0- c.)Ji ❖ ti.Ji .J.i

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan perengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu *ba'in shugra*, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No 542/Pdt.G/2016/PA-Sim



sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (A [REDACTED] [REDACTED] f) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awai 1438 Hijriah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Syafrul, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.



Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Syafrul, S.H., M.Sy.



Panitera Rengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

**Perincian Biaya**

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000.00
3. panggilan	Rp 450.000.00
4. redaksi	Rp 5.000.00
5. meterai	Rp 6.000.00

Jumlah Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).